



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1 (strata satu)

Terdakwa Maulana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pangadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Januari 2025 Nomor 14/PID/2025/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Januari 2025 Nomor 14/PID/2025/PT MND;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2025 Nomor 14/PID/2025/PT MND tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/ PN.Ktg tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-47/KGBU/Eoh.2/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan benda yang masih menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Novitalia Monoarfa SE, yang mana terdakwa kemudian mengambil jalan pintas dengan cara memposting di Media Sosial Facebook terkait dirinya yang akan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomor rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW, padahal terdakwa mengetahui status kendaraan roda dua yang akan dijual tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor: W25.00019419.AH.05.01 Tanggal 22 Februari 2023 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1307 yang sebelumnya diawali dengan Perjanjian Pembiayaan Kontrak 612000156623 secara angsuran Nomor: 612000156623 tanggal 21 Februari 2023 antara terdakwa dengan Pihak PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu yang saat itu diwakili oleh lelaki Aron P Hutagalung selaku Kreditur PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 datang Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki bersama dengan Saksi Muh Syahrin Mokodongan Alias Uun kerumah terdakwa untuk membicarakan jual beli motor tersebut hingga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadi kesepakatan nilai jual beli motor tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Yang mana setelah Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki menyerahkan uang pembelian motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomr rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW beserta kunci dan STNK kepada Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki;

- Bahwa karena sudah 3 (tiga) bulan (September 2023 s/d November 2023) terdakwa tidak membayar angsuran kreditnya kepada PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu, selanjutnya PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu memerintahkan kepada saksi Aditya Putra Manoppo Alias Adit selaku penagih angsuran atau Remedial Officer (Collection) untuk menagih dan memeriksa obyek jaminan fidusia yang dalam penguasaan terdakwa, namun saat saksi Aditya Putra Manoppo Alias Adit menanyakan keberadaan kendaraan tersebut saat itu terdakwa tidak dapat lagi menunjukan keberadaan motor tersebut dan menyampaikan kepada saksi Aditya Putra Manoppo Alias Adit bahwa motor tersebut telah dijual dan diserahkan terdakwa kepada Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memindah tangankan obyek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomr rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW kepada Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki tanpa melakukan pemberitahuan maupun mendapatkan persetujuan lisan atau tertulis terlebih dahulu dari PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu sebagai penerima fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memindah tangankan obyek fidusia tersebut, PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp. 11.856.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan Perjanjian Pembiayaan Kontrak 612000156623 dengan PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu terkait pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomor rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW;
- Bahwa adapun pembayaran yang harus dilakukan terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomor rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW adalah dengan cara mengangsur (kredit) kepada PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu sebesar Rp. 1.976.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap bulannya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan angsuran kredit berjalan, saat itu terdakwa tidak lagi membayar angsuran kreditnya tersebut dan malah menjual motor tersebut kepada Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana terdakwa mengetahui bahwa pembayaran motor kepada PT FIF GRUP Cabang Kotamobagu tersebut belum lunas sehingga kepemilikannya sebagian masih milik PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomr rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW kepada Saksi Vicky Vijai Irfandi Alias Viki dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu, yang mana terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT FIF GRUP Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp. 11.856.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25. 00019419.AH.05.01 Tahun 2003
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 1307
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 612000156623
 - BPKB Atas Nama Maulana Adi Putra Goni
 - Surat Peringatan atau Somasi (1,2)
 - History PembayaranDikembalikan kepada PT FIFGROUP cabang Kotamobagu;
4. Menetapkan Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai seorang ibu dan seorang adik yang masih bersekolah, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 8 Januari 2025, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Adi Putra Goni alias Lan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggadaikan dan Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25. 00019419.AH.05.01 Tahun 2023;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 1307;
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 612000156623;
 - BPKB Atas Nama Maulana Adi Putra Goni;
 - Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
 - History Pembayaran;

Dikembalikan kepada PT Federal International Finance Cabang Kotamobagu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 284/Akta Pid.B /2024/PN.Ktg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Januari 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)
2. Memperbaiki amar putusan khususnya dalam penjatuhan amar putusan lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta pidana kurungan pengganti denda
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan amar Tuntutan Penuntut Umum yaitu:
 1. Menyatakan **Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **2 (Dua) Bulan**.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25. 00019419.AH.05.01 Tahun 2003
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 1307
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 612000156623

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB Atas Nama Maulana Adi Putra Goni
- Surat Peringatan atau Somasi (1,2)
- History Pembayaran

Dikembalikan kepada PT FIFGROUP cabang Kotamobagu

4. Menetapkan **Terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI alias LAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perk : **PDM-47/KBGU/Eoh.2/09/2024** yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN.Ktg tanggal 8 Januari 2025, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN.Ktg tanggal 8 Januari 2025 halaman 15 sampai dengan halaman 17, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/ PN.Ktg tanggal 8 Januari 2025; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu halaman 17 sampai dengan halaman 23 Putusan *a qua*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana dan pidana denda tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/ PN.Ktg tanggal 8 Januari 2025, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 8 Januari 2025, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut serta JANNE JU, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T t d

MOHAMMAD ISTIADI, SH. MH

T t d

RIKA MONA PANDEGIROT, SH. MH

Hakim Ketua

T t d

NOVRRY TAMMY OROH, SH. MH

Panitera Pengganti

T t d

JANNE JU, SH